SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :
a. bahwa pada hakekatnya penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan alternatif strategis untuk mengatasi masalah pengangguran akibat keterbatasan lowongan kerja yang ada di dalam negeri;
b. bahwa perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kebumen perlu dilaksanakan secara optimal dimulai pra penempatan, selama masa penempatan sampai purna penempatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya yang menangani urusan ketenagakerjaan.
5. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas.
6. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7. TKI Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dari luar negeri dan sudah menyelesaikan kontrak kerja sesuai dengan perjanjian kerja.
8. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
9. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

10. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
11. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
12. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
13. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
16. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
17. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang Perwakilan PPTKIS yang ada di provinsi atau di Daerah yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS Pusat.
18. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara tujuan.
19. Rekrut Calon TKI adalah proses pencarian atau pengumpulan calon TKI didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang tata cara perekrutan, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI/TKI, situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan tata cara perlindungan bagi TKI.
20. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI bertujuan:
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; dan
c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan penempatan TKI:
a. penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara yang mempunyai peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing;
b. penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia;
c. penempatan TKI ke luar negeri harus memperhatikan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan di dalam negeri;
d. dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan; dan
e. negara tujuan penempatan tidak dalam keadaan perang, terkena bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
a. melaksanakan sosialisasi dan desiminasi informasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
b. melaksanakan pendataan Calon TKI/TKI;
c. pendaftaran dan seleksi Calon TKI tingkat awal;
d. meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI;
e. melakukan pengawasan rekrutmen Calon TKI/TKI;
f. melakukan pembinaan dan pengendalian PPTKIS di Daerah;
g. membentuk Satuan Tugas Perlindungan TKI;
h. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Calon TKI dan TKI di luar negeri; dan
i. melaksanakan pemberdayaan TKI Purna.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:
a. pengawasan pelaksanaan penempatan Calon TKI dengan koordinasi instansi terkait;
b. penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI di luar negeri; dan
c. pembinaan, pengawasan, dan perlindungan Calon TKI/TKI dan TKI Purna.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN CALON TKI/TKI

Pasal 7

Calon TKI/TKI mempunyai hak:
a. bekerja di luar negeri;

b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; dan
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 8

Calon TKI/TKI mempunyai kewajiban:
a. melengkapi dokumen jati diri meliputi:
   1. kartu tanda penduduk;
   2. akte kelahiran;
   3. kartu keluarga;
   4. surat izin dari keluarga diketahui kepala desa;
   5. surat keterangan untuk bekerja di luar negeri dari desa;
   6. surat keterangan catatan kepolisian; dan
   7. surat keterangan sehat.
b. mendaftarkan diri ke Dinas;
c. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
d. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
e. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
f. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB V
PELAKSANA PENEMPATAN TKI

Pasal 9

Pelaksana penempatan TKI terdiri dari:
a. pemerintah; dan
b. PPTKIS.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPTKIS

Pasal 10

(1) PPTKIS mempunyai kewajiban untuk:
   a. memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari Menteri yang membidangi ketenagakerjaan;
   b. memiliki Surat Pengantar Rekrut Calon TKI dari Dinas Provinsi dengan lampirannya yaitu Surat Izin Pengerahan, perjanjian kerjasama penempatan dan draft perjanjian kerja;
   c. memiliki Balai Latihan Kerja Luar Negeri khusus PPTKIS yang merekrut TKI Informal;
   d. mengikutsertakan Calon TKI/TKI dalam program kepesertaan asuransi perlindungan TKI;
   e. melaporkan Petugas Lapangan dan/atau Petugas Rekrut Calon TKI dilengkapi Surat Tugas dari Direktur/Kepala Cabang dan Kartu Tanda Penduduk;
   f. melaporkan hasil perekrutan kepada Dinas;
   g. melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Dinas;
   h. melaporkan hasil pemantauan TKI kepada Dinas; dan
   i. melaporkan apabila terjadi kasus TKI di luar negeri, mengupayakan penyelesaian kasus yang terjadi dan mengurus pemulangannya.
(2) PPTKIS yang akan mendirikan Kantor Cabang di Daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
(3) Kantor Cabang PPTKIS di Daerah yang akan mendirikan dan melakukan penampungan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
(4) PPTKIS dan atau/Kantor Cabang PPTKIS wajib melaporkan realisasi penempatan TKI ke Dinas setiap bulan.
(5) PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama penempatan dan dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 11

(1) PPTKIS dilarang menggunakan jasa calo/sponsor/orang yang belum terdaftar di Dinas dan tidak mempunyai surat tugas dari PPTKIS sebagai petugas rekrut Calon TKI/petugas lapangan.
(2) PPTKIS dilarang mengadakan rekrutmen langsung tanpa koordinasi dan persetujuan Dinas.

BAB VII
PERLINDUNGAN TKI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. jaminan kecelakaan kerja;
   b. jaminan kematian;

c. jaminan pelayanan kesehatan; dan
d. fasilitasi dan advokasi pendampingan kasus.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, selama penempatan sampai dengan purna penempatan.

Bagian Kedua
Pra Penempatan

Pasal 13

(1) Perlindungan Calon TKI pada Pra Penempatan meliputi:
a. perlindungan administratif; dan
b. perlindungan teknis.

(2) Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemenuhan dokumen penempatan yang meliputi:
a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan lahir;
b. sertifikat kompetensi kerja;
c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan kesehatan;
d. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
e. visa kerja;
f. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri; dan
g. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sosialisasi dan desiminasi informasi;
b. peningkatan kualitas calon TKI;
c. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Masa Penempatan

Pasal 14

(1) Perlindungan TKI pada masa penempatan meliputi:
a. pembinaan dan pengawasan; dan
b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap TKI dan PPTKIS; dan
b. memberikan bimbingan dan advokasi terhadap TKI.

(3) Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. klarifikasi dan konfirmasi kepada PPTKIS;
b. koordinasi dengan pihak yang terkait; dan
c. memfasilitasi pemenuhan hak-hak TKI.

Bagian Keempat
Purna Penempatan

Pasal 15

Perlindungan TKI Purna penempatan meliputi:
a. pemantauan pemulangan TKI Purna;
b. fasilitasi kasus TKI bermasalah berupa fasilitasi penyelesaian hak-hak TKI yang seharusnya diterima; dan
c. pembinaan TKI Purna melalui pemberdayaan usaha produktif.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka salah satu atau kedua pihak dapat meminta bantuan Dinas.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Dinas dengan Instansi terkait.

Pasal 18

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bidang:
a. informasi dan data;
b. sumber daya manusia;
c. perlindungan TKI; dan
d. kelembagaan.

Pasal 19

Pembinaan dalam bidang informasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan:
a. penyebarluasan sistem informasi pasar kerja luar negeri agar dapat diakses oleh masyarakat luas;
b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama penempatan TKI;
c. penyebarluasan informasi PPTKIS yang resmi terdaftar dan memiliki kewenangan rekrut di Daerah sampai ke tingkat desa; dan
d. akurasi data Calon TKI, TKI dan TKI Purna di tingkat desa.

Pasal 20

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui peningkatan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon TKI dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

Pasal 22

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan:
a. pengendalian dan pengawasan rekrutmen yang dilakukan PPTKIS dan lembaga pendukung penyaluran Calon TKI; dan
b. pembinaan dan evaluasi terhadap operasional Kantor Cabang PPTKIS.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI di Daerah.
(2) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

(1) PPTKIS yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang;
    c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan Calon TKI di Daerah; dan/atau
    d. rekomendasi pencabutan izin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
(3) Pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
    d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
    g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
    i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    j. menghentikan penyidikan; dan
    k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 September 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (142/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/
TENAGA KERJA INDONESIA

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap manusia karena merupakan kebutuhan hidup yang mendasar sebagaimana tercantum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah wajib mengupayakan lapangan pekerjaan bagi warganya, di samping itu juga mengandung makna perlindungan.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu alternatif upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran karena keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengganggguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia adalah melalui instrumen hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai *tool of social empowering,* yang termanifestasikan dalam penyusunan regulasi yang melindungi tenaga kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dan berasal dari Kabupaten Kebumen disusunlah Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa setiap penyelenggaraan perlindungan TKI harus dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar instansi pemerintah terkait berdasarkan kewenangannya, maupun instansi pemerintah dengan pihak terkait lainnya, seperti pengguna jasa TKI, pelaksana penempatan TKI swasta dan pihak terkait lainnya.

Yang dimaksud dengan “persamaan hak” adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan perlindungan TKI harus dilakukan berdasarkan persamaan hak di antara calon TKI maupun TKI.

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan perlindungan TKI harus didasarkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat berdasarkan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keadilan sosial” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan TKI harus didasarkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dengan berdasarkan keadilan dan pemerataan.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan TKI dilakukan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin dan diskriminasi gender.

Yang dimaksud dengan “anti diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan TKI dilaksanakan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.

Yang dimaksud dengan “anti perdagangan manusia” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan TKI dilaksanakan berdasarkan hukum dan diarahkan untuk melindungi tenaga kerja dari *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Perlindungan TKI” adalah Satuan Tugas atau Tim yang terdiri dari Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan TKI di Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan perekrutan maupun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yang dibentuk oleh Bupati.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Petugas Lapangan” adalah karyawan PTKIS yang bertugas sebagai tenaga operasional perekrutan Calon TKI.
Yang dimaksud dengan “Petugas Rekrut Calon TKI” adalah karyawan PPTKIS yang sudah memiliki ID yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki tugas dalam proses rekomendasi paspor di Dinas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perlindungan berupa fasilitasi dan advokasi pendampingan kasus merupakan tanggung jawab Pemerintah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan PPTKIS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Perlindungan TKI Purna diberikan kepada TKI yang telah kembali ke tanah air disebabkan karena kontrak kerja berakhir, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, terjadi perang, bencana alam atau wabah penyakit di negara tujuan, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi, meninggal dunia di negara tujuan, cuti, dan dideportasi oleh pemerintah setempat.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 110